



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor: 36 Telepon (0543) 21013

TANA PASER - KALIMANTAN TIMUR

Notulen Rapat Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser

A. DASAR

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Paser, Nomor 8 Tahun 2022
Tanggal 9 Mei 2022 Masa Persidangan Ke I (Kesatu) Membahas
Jadwal Kegiatan DPRD Kab. Paser Bulan Mei 2022
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.15/164/DPRD,
Tanggal 10 Mei 2022 Perihal: Undangan Rapat Dengar Pendapat
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.13/29/DPRD,
Tanggal 14 Mei 2022 Perihal: Undangan

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Dalam rangka lanjutan Rapat Dengar Pendapat Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser guna membahas Raperda Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Mei 2022
Pukul : 13.30 Wita
Tempat : Ruang Rapat Bapekat DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin, oleh Budi Santoso, S.T, M.Si selaku ketua Pansus Raperda II DPRD Kab.Paser

E. PESERTA RAPAT

- Daftar Hadir Anggota DPRD Kabupaten Paser:
 1. Basri M, S.AP
 2. M. Ramlie S Bakti
 3. Umar

4. Sri Nordianti S.Sos

- Daftar Hadir OPD terkait (terlampir)

F. HASIL PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN RAPAT

Pada RDP Hari ini disepakati Raperda Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi dibahas perpasal dengan menyinkronkan antara hasil revisi dari Kementerian dan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- Pada bagian konsideran mengingat di tambahkan:

3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680)

- Pada bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 di tambahkan

Pasal 23 Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.

(Disesuaikan dengan definisi mutu psat berdasarkan Permentan Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 ttg Keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan)

- Pada pasal 2 dirubah

Penyelenggaraan Pangan dan Gizi di Daerah berasaskan :

a. kedaulatan;

- Pada Pasal 3 dirubah

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah bertujuan untuk

a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;

- pada pasal 4 dirubah

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pangan;
- b. keamanan mutu dan Gizi Pangan;
- c. Sistem Informasi Pangan dan Gizi;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembiayaan; dan
- h. distribusi dan tata niaga Pangan.

- Pada Pasal 9 dirubah

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
- (2) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Kabupaten Paser;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Kabupaten Paser.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

G. KESIMPULAN

pembahasan akan dilanjutkan pada RDP Selanjutnya dan dijadwalkan dalam Banmus

H.PENUTUP

Demikian Notulen Hasil Rapat Dengar Pendapat Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser guna membahas Raperda Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi

Tana Paser, 17 Mei 2022

PIMPINAN RAPAT



BUDI SANTOSO, S.T, M.Si